



WALIKOTA MALANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR : 188.45/222 /35.73.112/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA MALANG

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik;
14. Peraturan Walikota Malang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2011;
15. Peraturan Walikota Malang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
16. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/470/35.73.112/2011 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012;

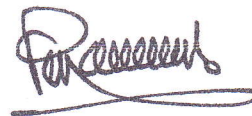
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA MALANG.

- KESATU : Membentuk Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. membahas, menyelesaikan dan memutuskan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c. menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b. penyelesaian masalah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal **23 - 5 - 2012**

WALIKOTA MALANG,



Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Tembusan :

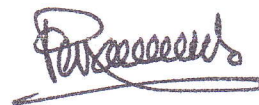
- Yth. Sdr.
- 1. Inspektur Kota Malang;
 - 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang;
 - 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang;
 - 4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Malang;
 - 5. Anggota Tim dimaksud.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PEMERINTAH KOTA MALANG

- I. Pengarah : Walikota Malang
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Malang
- III. Sekretaris I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Malang
- Sekretaris II : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Sekretariat Daerah Kota Malang
- IV. Anggota : a. Inspektur Kota Malang;
b. Asisten Administrasi Pemerintahan
Sekretaris Daerah Kota Malang;
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Malang;
d. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Kota Malang;
e. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan
dan Politik Kota Malang;
f. Staf Ahli Bidang Pembangunan,
Kemasyarakatan dan SDM Kota Malang;
g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Malang.

WALIKOTA MALANG,



Drs. PENI SUPARTO, M.AP